

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Subang sejak 1 Januari sampai dengan 10 Desember 2024 mencapai 4.612 perkara. Sebesar 80% kasus, merupakan perkara gugat cerai dengan alasan faktor ekonomi. Ia menyebut, perkara gugat cerai yang dilakukan istri pada suami lebih tinggi daripada perkara gugat talak dari suami kepada istri, hal itu dikarenakan banyaknya suami yang menganggur sedangkan para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>1</sup>

Hal ini terlihat bahwa suami tidak mau mencari nafkah, sedangkan itu adalah tugasnya sebagai suami. Hal ini tentu sangat penting diketahui oleh setiap pasangan bahwa hak dan kewajiban dalam berumah tangga mesti dijalani dengan baik. Usia yang masih di bawah umur dan minimnya pengetahuan akan tugas dan kewajiban dalam berumah tangga, sangat beresiko pada terjadinya perceraian.

Lahirnya aturan batasan usia pernikahan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>2</sup> Adanya upaya mediasi bagi pasangan yang telah mendaftarkan perceraian ke pengadilan juga merupakan langkah yang pemerintah lakukan guna meminimalisir dan mencegah peningkatan angka perceraian di Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu kedua upaya tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka perceraian dengan signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah

---

<sup>1</sup> <https://jabar.viva.co.id/sepakbola/33312-tiap-tahun-ada-4000-janda-baru-di-subang-pengadilan-agama-sebut-faktor-ekonomi> tentang adanya 4000 janda baru di Subang pada setiap tahunnya. Diakses pada tanggal 30 Januari 2025 jam 08.54 WIB.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian> Tentang Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga. Diakses pada tanggal 7 Juni 2025 Pukul 13.41 WIB.

kembali mengeluarkan kebijakan lain yaitu lewat Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Lahirnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian direvisi dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 yang kemudian diperbaharui dengan beberapa peraturan yang berakhir pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya SE Bimas No 2 Tahun 2024 kegiatan bimbingan perkawinan menjadi wajib bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.

Tujuan utama dari diadakannya bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>4</sup>

Pemerintah memberikan wewenang penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Kantor Urusan Agama di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kantor Urusan Agama dianggap cocok untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena di sana pulalah masyarakat akan mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

KUA Kecamatan Kasomalang menanggapi Surat Edaran tersebut secara positif dan berusaha melaksanakannya dengan baik. KUA Kecamatan Kasomalang adalah salah satu KUA yang berada di bawah naungan KUA Kabupaten Subang dan secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di tingkat pusat.

Jumlah pernikahan pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2024 di Kabupaten Subang sebanyak 4.007 pernikahan dengan jumlah catin yang mengikuti

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

bimbingan perkawinan sebanyak 3.398 pasang.<sup>5</sup> Artinya 609 pasang pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Peserta bimbingan perkawinan di Kabupaten Subang tahun 2025 kurun waktu Januari hingga April sebanyak 2.597 dari jumlah pernikahan sebanyak 2.804 pernikahan. Dengan demikian, sebanyak 207 pasang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>6</sup>

**Tabel 1**  
**Angka Pernikahan dan Peserta Bimwin**  
**Kabupaten Subang**

| Periode                   | Jumlah Menikah      | Mengikuti Bimwin    | Tidak Mengikuti Bimwin |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Agustus s.d Desember 2024 | 4.007 Pasang        | 3.398 Pasang        | 609 Pasang             |
| Januari s.d April 2025    | 2.804 Pasang        | 2.597 Pasang        | 207 Pasang             |
| <b>Total</b>              | <b>6.811 Pasang</b> | <b>5.995 Pasang</b> | <b>816 Orang</b>       |

KUA Kecamatan Kasomalang mencatat sebanyak 136 orang yang terdaftar menikah pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2024. Di antaranya 90 orang mengikuti bimbingan perkawinan dan 46 orang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Kurun waktu Januari hingga Mei 2025 tercatat 83 orang yang menikah dengan keterangan 69 orang mengikuti bimbingan perkawinan dan 14 di antaranya tidak mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Data Bimas Islam Tahun 2024

<sup>6</sup> Data Bimas Islam Catur Wulan Tahun 2025

<sup>7</sup> Catatan Daftar Hadir peserta bimbingan perkawinan dan data pernikahan di KUA Kasomalang tahun 2024 dan 2025

**Tabel 2**  
**Angka Pernikahan dan Peserta Bimwin**  
**KUA Kasomalang**

| Periode                   | Jumlah Menikah   | Mengikuti Bimwin | Tidak Mengikuti Bimwin |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Agustus s.d Desember 2024 | 136 Orang        | 90 Orang         | 46 Orang               |
| Januari s.d Mei 2025      | 83 Orang         | 69 Orang         | 14 Orang               |
| <b>Total</b>              | <b>219 Orang</b> | <b>159 Orang</b> | <b>60 Orang</b>        |

Dari 60 pasang pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kasomalang pasca diberlakukannya SE Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 didapati 5 pasangan pengantin yang dapat diwawancarai.

Pengantin yang tidak mengikuti bimwin di antaranya adalah Dendi Zaelani-Kindi Nurida pada tanggal 14 November 2024, Nurainun-Johan yang menikah pada 19 Januari 2025, Nani Rohaemi-Yogi yang menikah pada 12 Januari 2025, Helmi-Rio yang menikah pada 13 Februari 2025 dan Fadilah-Azhar yang menikah pada 16 Februari 2025<sup>8</sup> Hal ini tentu menarik perhatian peneliti untuk memperdalam kasus tersebut.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan sistem hukum (*legal system*) sebagai “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract*” (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan 5 pasangan pengantin pada 17 Februari, 11 Februari, 2 Maret dan 18 Agustus 2025.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

Melihat dari latar belakang ini, maka peneliti menemukan kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Peneliti kemudian tertarik untuk memperdalam bagaimana implementasi kewajiban bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kasomalang dengan menggunakan Teori *Maṣlahat Mursalah*, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum sebagai pisau analisis penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Namun di Kecamatan Kasomalang, tercatat sebanyak 60 catin tidak mengikuti bimbingan perkawinan setelah SE Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 berlaku. Dari 60 orang itu didapati lima pasangan pengantin yang dapat diwawancarai. Dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kasomalang?
3. Bagaimana implikasi pengantin yang menikah tidak mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kasomalang.
3. Untuk menganalisis implikasi pengantin yang menikah tidak mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang.

#### D. Manfaat Hasil Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Harapan atas penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi akademis tentang pelaksanaan wajib bimbingan perkawinan serta sebagai masukan atau referensi.

##### 2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya bagi:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA), agar dapat meningkatkan kinerja serta terus berusaha melangimplementasikan amanah dari Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024.
- b. Masyarakat, untuk dijadikan referensi bahwa mengikuti bimbingan perkawinan adalah penting, dalam menjaga keharmonisan keluarga dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- c. Peneliti selanjutnya.

#### E. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang terikat oleh akad yang kuat atau *mīṣāqan ḡalīẓā* yang berarti ikatan yang kuat. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang waktunya paling lama. Dengan demikian, pernikahan mesti dijaga dan dipertahankan sebaik mungkin.

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

*Mīṣāqan galīzā* terdiri dari kata *mīṣāq* sebagai bentuk *taukīd*, artinya menekankan atau penegasan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen, lebih dari sekedar janji. Sedangkan lafal *galīzā* berasal dari kata *gilz* yang artinya kuat, berat, tegas, kokoh.<sup>10</sup> Atau diartikan bahwa seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah.<sup>11</sup> *Mīṣāqan galīzā* merupakan perjanjian akad nikah, dengan nama Allah. Perjanjian yang kuat dan tidak akan direndahkan, dengan begitu pasangan (suami dan istri) supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.<sup>12</sup>

Lafal akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai *mīṣāqan galīzā* sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka, tidak boleh sembarangan. Dengan begitu, ada tanggung jawab serta konsekuensi di dalamnya. Pihak suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut.

Artinya dalam kondisi apa pun suami harus menjaga janji pernikahan, jika suatu pernikahan tidak bisa dipertahankan, sehingga memilih jalan perceraian, maka untuk melakukan perceraian juga harus dengan cara yang baik.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>13</sup>

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan

<sup>10</sup> Jalaluddin al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti. terj. Bahrūn Abu Bakar, *Tafsir Jalalane, Terjemahan Tafsir Jalaisin Berikut Asbabun Nuzaul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2003), 335.

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim /Tafsir Ibn Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi', 2005), 313-315

<sup>12</sup> Sayyid Qutub, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir Fī Zilaalil Qur'an*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2008), 203.

<sup>13</sup> Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11

ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>15</sup>

Pernikahan mengandung keharmonisan cinta dan hal itu mesti selalu dijaga oleh suami dan istri karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antar individu dalam rumah tangga.

Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi pengembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Keluarga yang semrawut selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan mempengaruhi hal buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dengan demikian, menjaga keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib, guna menjaga keutuhan pernikahan. Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya (sucinya) cinta suami istri, keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1)

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005), 406

<sup>16</sup> Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 20

Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu aturan agar masyarakat dapat mempunyai ilmu pengetahuan perihal kehidupan berkeluarga dengan mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian diperbaharui hingga Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan kemudian diwajibkan bagi calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Tujuan dari adanya bimbingan perkawinan pranikah ini adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>17</sup>

Hukum bimbingan perkawinan dalam islam memang tidak pernah dijelaskan baik oleh Al-Qur'an maupun sunah. Namun adanya program ini memberikan kemaslahatan bagi muslim dan muslimah agar dapat membangun keluarga yang baik dengan ilmu-ilmu yang menjadi bekal melalui adanya bimbingan perkawinan.

Maslahat dari adanya bimbingan perkawinan termasuk pada kaidah *Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣlaḥat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlahat muṭlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat.<sup>18</sup>

Bimbingan perkawinan termasuk pada *maṣlaḥah al-mursalah* yang memberikan maslahat bagi calon pengantin, warga dan masyarakat yang mengikutinya. Karena dengan mengikuti bimbingan perkawinan muncul

<sup>17</sup> Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

<sup>18</sup> Misran, "Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016), 7-11.

kemaslahatan berupa bekal dan pengetahuan tugas serta kewajiban setiap pasangan yang dapat memicu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *maṣlahah* pada hakikatnya adalah menarik sebuah manfaat dan menghindari *maḍarat*. Seperti upaya para sahabat nabi untuk mengumpulkan Al-Qur'an, menetapkan tanah yang tidak bertuan bagi orang yang membatanya serta kewajiban pajak atas tanah tersebut, dan contoh-contoh lainnya.

Macam-macam masalah terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu (1) *maṣlahah ad-darūriyyât* (masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang mendesak atau pokok); (2) *maṣlahah al-hājiyyât* (masalah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia); dan (3) *maṣlahah at-tahsīniyyât* (masalah yang berhubungan dengan penyempurna atau pelengkap).<sup>19</sup>

Syekh Musthafa Dib al-Bugha mendefinisikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syariat, juga tidak ditolak oleh syariat melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pemberlakuan *maṣlahah* sebagai sandaran dalam menentukan sebuah hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan muamalat saja yang kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*.<sup>20</sup>

Konsep dan tujuan bimbingan perkawinan sejalan dengan kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Menghadirkan *maṣlahat* dan menghindari *mafsadah*”<sup>21</sup>

Dimana dengan diadakannya bimbingan perkawinan, maka diharapkan pasangan suami istri terhindar dari perceraian yang menimbulkan berbagai *mafsadah* bagi kedua pihak bahkan pada anak-anak.

Merujuk pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, terdapat perbedaan pendapat perihal boleh dan tidaknya menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil. Ada

<sup>19</sup> Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr, 1995) 92

<sup>20</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Atsarul Adillah al-Mukhtalaf Fiha fil Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Qalam, 2007), 40

<sup>21</sup> Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) Juz 2, 12

dua bagian yakni pendapat pertama yang tidak memperbolehkan, yaitu mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Sedangkan pendapat kedua adalah ulama yang membolehkan, yaitu ulama kalangan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, meski sebenarnya bimbingan perkawinan tidak disyariatkan oleh agama namun fungsi dan tujuannya untuk mencegah perceraian dan terjadinya *stunting* sesuai dengan tujuan *maṣlahah al-mursalah*, yakni Menghadirkan *maṣlahat* dan menghindari *mafsadah* sebagaimana kaidah di atas.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan wajib mengikuti bimbingan perkawinan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Dengan demikian calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Meninjau bagaimana implementasi Surat Edaran tersebut berjalan efektif dan berlaku dengan baik di masyarakat, maka peneliti akan melakukan penelitian menggunakan Teori Sistem Hukum diperjelas dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada konsep kesadaran dan kepatuhan hukum. Hal ini karena ditemukan tiga pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan setelah Surat Edaran tersebut diberlakukan.

Efektivitas merupakan tolok ukur atas efek keberhasilan suatu hal termasuk hukum saat diadakan atau diberlakukan. Membahas terkait keefektifan suatu hukum maka hal ini tidak terlepas dari analisis yang melibatkan suatu objek serta sasaran yang akan digunakan.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

<sup>22</sup> Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr, 1995) 93.

<sup>23</sup> Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

<sup>24</sup> Barda Nawawin Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas atau tidak sebuah hukum ditentukan dengan Faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor masyarakat dan Budaya Hukum.<sup>26</sup>

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum (*legal system*) sebagai “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*” (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum).<sup>27</sup>

Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori yaitu sebagai berikut:

### **1. Struktur hukum (*Legal Structure*)**

*Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, pelaksanaan dengan jaksanya.<sup>28</sup>

Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;
- 2) Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.

<sup>25</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 375.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 37.

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. (Jakarta: Kencana, 2012), 226.

Selain itu problem utama yang sering terjadi ialah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), oleh sebab itu, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada tidak boleh dibiarkan dengan sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.<sup>29</sup>

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalis aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalis aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

## **2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)**

Komponen sistem hukum yang kedua adalah subtansi hukum, menurut Friedman subtansi hukum adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”*<sup>30</sup>

Subtansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum subtansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Dengan demikian subtansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

## **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

<sup>29</sup> Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Suopremasi Penegak Hukum”, *Justicia Islamica*, Vol.8, no.1, 2011, 154.

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York: W. W. Norton and Company, 1984). hlm. 6.

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “kultur hukum” yang disebut juga dengan istilah “budaya hukum”. Budaya hukum menurut Friedman adalah:

*“...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”<sup>31</sup>*

Budaya hukum merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Budaya hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

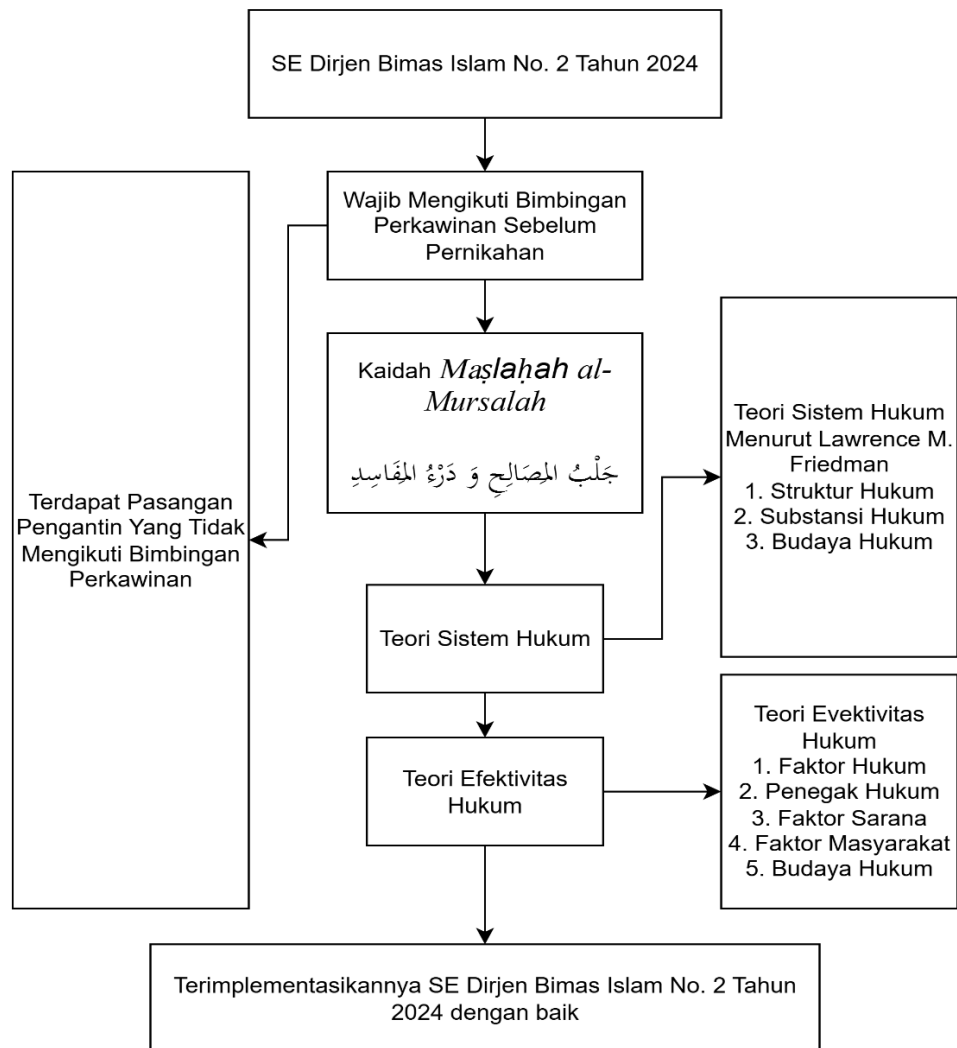
---

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

Implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 juga tidak akan berjalan dengan baik dan efektif jika ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik. Antara kedisiplinan penegak hukum akan tugasnya ataupun kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku tentu menjadi faktor bagaimana hukum tersebut dapat terlaksana.

Dengan pemaparan di atas, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Maṣlahat Mursalah* sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Efektivitas Hukum sebagai *Applied Theory* untuk menganalisis bagaimana implementasi kewajiban bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang.





## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembandingan dan membantu untuk membuat pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini terdapat enam penelitian yang berkaitan dengan substansi ataupun yang bersinggungan dan dirasa memiliki kesamaan dalam objek penelitian, di antaranya adalah:

1. Penelitian oleh Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman

Penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, Jurnal Media Administrasi Vol. 8 No. 2 Oktober 2023 dengan judul “Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”.<sup>32</sup> Penelitian ini fokus pada sisi implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam membangun keluarga berkualitas di Kecamatan Sukolilo.

Perbedaan penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman dengan penelitian ini adalah penggunaan regulasinya. Penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman meneliti satu regulasi terdahulu yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi SE Bimas Islam No 2 Tahun 2024.

## 2. Penelitian Wan Rizky Alfares

Penelitian Wan Rizky Alfares, Tesis Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024 dengan judul, “Penerapan Konsep *maṣlahah al-mursalah* Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)”.<sup>33</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta bagaimana konsepsi kebijakan bimbingan perkawinan dalam perspektif *maṣlahah al-mursalah*.

Perbedaan penelitian Wan Rizky Alfares dengan penelitian ini terletak pada aturan yang diteliti dan pendekatan penelitiannya. Penelitian Wan Rizky Alfares menggunakan pendekatan konsep *maṣlahah al-mursalah*

<sup>32</sup> Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, “Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”. *Jurnal Media Administrasi* Vol. 8 No. 2 Oktober 2023

<sup>33</sup> Wan Rizky Alfares, *Penerapan Konsep Masalah Mursalah Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)*. Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

dalam penelitiannya dan berfokus pada kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan Teori Sistem Hukum.

### 3. Penelitian Abdurrahman Shabri

Penelitian Abdurrahman Shabri, Tesis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tahun 2023 dengan judul, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”.<sup>34</sup> Penelitian tersebut fokus pada sisi implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam keluarga.

Perbedaan penelitian Abdurrahman Shabri dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan serta pisau analisis. Penelitian Abdurrahman Shabri memiliki fokus dalam hal implementasi pasangan terhadap materi bimbingan perkawinan dalam menuju keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan disusun menggunakan metode empiris kualitatif, berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Sistem Hukum.

### 4. Penelitian Risma Tiara

Penelitian Risma Tiara, Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”.<sup>35</sup> Penelitian ini membahas mengenai kurang optimalnya pelaksanaan

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Shabri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. Tesis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

<sup>35</sup> Risma Tiara, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*. Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Perbedaan penelitian Risma Tiara dengan penelitian ini adalah materi pembahasan. Penelitian Risma Tiara fokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Sedangkan fokus penelitian ini lebih fokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Sistem Hukum di Kecamatan Kasomalang.

##### 5. Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution

Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, *Jurnal Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3, Oktober 2021 dengan judul, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”.<sup>36</sup> Penelitian Rasta dkk. memberikan perhatian khusus pada kegiatan bimbingan perkawinan pada pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan memiliki dua cara dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial serta dengan proses tatap muka.

Perbedaan penelitian Rasta dkk. dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Rasta dkk. memberikan sorotan khusus pada kegiatan bimbingan yang diberikan pada pasangan menikah di bawah 19 tahun. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Sistem Hukum.

##### 6. Penelitian Adliyah

---

<sup>36</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Jurnal Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3, Oktober 2021.

Penelitian Adliyah, Jurnal Ulilalbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3, No.10, September 2024 dengan judul, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”.<sup>37</sup> Penelitian tersebut membahas tentang peran dan pengaruh bimbingan perkawinan pada terbentuknya keluarga sakinah pasca mengikuti bimbingan perkawinan.

Perbedaan Penelitian Adliyah dengan penelitian ini adalah mengenai titik permasalahan yang diangkat dan metode penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan pada peran bimbingan perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah tanpa melakukan kajian lapangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Sistem Hukum di Kecamatan Kasomalang.

Adapun tabulasi mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu serta beberapa keterangan lainnya, yaitu :



**Tabel 3**

**Tabulasi Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Nama dan Tahun Penelitian</b> | <b>Judul</b> | <b>Persamaan</b> | <b>Perbedaan</b> |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|           |                                  |              |                  |                  |

<sup>37</sup> Adliyah, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah” *Jurnal Ulilalbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No.10, September 2024.

|    |                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, 2023 | Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya                                                       | Membahas implementasi kegiatan bimbingan perkawinan                                               | Menganalisis implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin |
| 2. | Wan Rizky Alfares, 2024                                 | Penerapan Konsep <i>maṣlahah al-mursalah</i> Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas) | Kajian penelitian yang sama yaitu terkait implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan           | Menggunakan pendekatan <i>maṣlahah al-mursalah</i>                                                                                                                   |
| 3  | Abdurrahman Shabri, 2023                                | Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan                                        | Kajian pembahasan yang sama bahwa bimbingan perkawinan diadakan untuk mewujudkan keluarga bahagia | Fokus penelitian pada sisi Implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam keluarga                                                                                       |

|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Risma Tiara,<br>2023                                                                        | Pelaksanaan<br>Bimbingan<br>Perkawinan<br>Dalam<br>Mewujudkan<br>Ketahanan<br>Keluarga<br>(Studi di<br>Kantor Urusan<br>Agama<br>Kecamatan<br>Rangkasbitung<br>Kabupaten<br>Lebak-Banten) | Kajian<br>pembahasan<br>yang sama<br>yaitu berkaitan<br>dengan<br>pelaksanaan<br>bimbingan<br>perkawinan                      | Penelitian ini<br>fokus pada<br>kesesuaian<br>pelaksanaan<br>bimbingan<br>perkawinan<br>dengan Peraturan<br>Dirjen Bimas<br>Islam Nomor 379<br>Tahun 2018 |
| 5 | Rasta<br>Kurniawati Br<br>Pinem, Nur<br>Rahmah<br>Amini, Ina<br>Zainah<br>Nasution,<br>2021 | Bimbingan<br>Perkawinan<br>Pranikah Bagi<br>Usia Remaja<br>Dalam Upaya<br>Mencegah<br>Pernikahan<br>Anak                                                                                  | Penelitian ini<br>membahas<br>tentang<br>kegiatan<br>bimbingan<br>perkawinan                                                  | Penelitian ini<br>fokus pada<br>kegiatan<br>bimbingan<br>perkawinan bagi<br>remaja<br>usia dibawah 19<br>tahun                                            |
| 6 | Adliyah,<br>2024                                                                            | Peran<br>Pelaksanaan<br>Bimbingan<br>Perkawinan<br>Dalam<br>Pembinaan<br>Keluarga<br>Sakinah                                                                                              | Penelitian ini<br>bertujuan untuk<br>mengidentifikasi<br>faktor-faktor<br>yang membuat<br>bimbingan<br>perkawinan<br>efektif. | Penelitian ini<br>berfokus pada<br>manfaat<br>bimbingan<br>perkawinan saja<br>tanpa mengkaji<br>regulasi dan studi<br>lapangan                            |

Melihat dari keenam karya ilmiah yang telah disajikan di atas maka dapat diketahui bahwa, setiap karya ilmiah terdahulu dan penelitian ini meskipun memiliki beberapa persamaan akan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat

menunjukkan bahwa penelitian yang saat ini akan diproses oleh peneliti adalah orisinil dan bukanlah suatu bentuk penelitian plagiat.

Di antaranya adalah bahwa penelitian ini membahas implementasi regulasi terbaru yakni Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kasomalang dengan menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai pisau analisis dalam penelitiannya.



